



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA  
*Jalan Tentara Pelajar Nomor 44 telp. (0286) 591112 Fak (0286) 596926*  
BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00.4/673<sup>A</sup>/2007  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA SWASTA

Menimbang :

- c. Bahwa dalam rangka pembinaan RA swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara.
- d. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persyaratan Lembaga Mandiri
10. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
11. Keputusan Menteri Agama nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal (RA).
12. Surat Permohonan Ijin Operasional Pimpinan Ranting A'isyiyah Piasa nomor: 08/BA/VI/2001 tanggal 5 Juni 2007.
13. Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Wanayasa tanggal 28 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada BA A'isyiyah Desa Piasa Kecamatan Wanayasa untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini
- Kedua : Kepada Bustanul Athfal tersebut diberikan status BA terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor piagam seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada BA tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : di Banjarnegara  
Pada Tanggal : 10 Juli 2007

